

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi

1. Definisi Akuntansi

Menurut Rahmi (2021:16) kepanjangan AKUNTANSI yaitu A: Angka, K: Keputusan, U: Uang, N: Nilai, T: Transaksi, dan A: Analisis N: Netral, S: Seni, I: Informasi. Secara umum, akuntansi bersifat kuantitatif, informasi digunakan untuk mengambil keputusan, itu dinilai dan dicatat dalam satuan moneter, mencatat transaksi yang terjadi dan dianalisis, bersifat netral atau tidak memihak terhadap pengguna laporan, ia memiliki seni penilaian dan keahlian subjektif, dan ini adalah sistem informasi yang terkoordinasi.

Akuntansi adalah seni mendokumentasikan, mengkategorikan, dan merangkum peristiwa dan transaksi yang biasanya bersifat finansial dengan cara tertentu menggunakan uang, serta menganalisis hasilnya (Rahmi, 2021:16).

2. Kegunaan dan Tujuan Informasi Akuntansi

Menurut Rahmi (2021:16) ada 3 kegunaan informasi akuntansi yaitu:

- a. Mendapatkan informasi akuntansi (*accounting information*) sehingga dapat bertindak dalam pengambilan keputusan.
- b. Memberikan pertanggungjawaban (*accountability*) para pelaku ekonomi.
- c. Mengetahui perkembangan perusahaan (*going concern*) dari tahun ketahun

Dan informasi akuntansi memiliki tujuan sebagai media komunikasi, maka sering disebut bahasa bisnis (*business language*).

3. Fungsi Akuntansi

Akuntansi sering di dengar sebagai bahasa Perusahaan, yang memberikan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi mengenai keuangan perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan, adalah istilah yang sering kita dengar digunakan dalam konteks bisnis. Akuntansi dapat digunakan untuk menilai kuantitas modal dan

pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. Metrik lain yang digunakan dalam manajemen bisnis mencakup nilai perusahaan dan laba/rugi. Proses akuntansi sangat penting untuk menghitung pajak, kebijakan manajer sangat membantu kegiatan operasional yang melibatkan data keuangan perusahaan, dan dengan proses akuntansi, Anda dapat dengan tepat menjelaskan keadaan bisnis kepada investor atau bank ketika pada akhirnya Anda membutuhkan kredit usaha (Rahmi, 2021:17).

4. Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Prasetyo & Wulandari (2020:9) ada beberapa bidang-bidang di dalam akuntansi, antara lain:

- a. Akuntansi keuangan (*Financial Accounting*). Tujuan dari bidang akuntansi yang dikenal dengan “akuntansi keuangan” adalah mengubah data keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dibagikan kepada pihak luar organisasi.
- b. Akuntansi biaya (*Cost Accounting*). Tujuan dari disiplin akuntansi yang dikenal sebagai “akuntansi biaya” adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memastikan dan mengelola pengeluaran organisasi.
- c. Perpajakan (Akuntansi Pajak). Tujuan dari disiplin akuntansi akuntansi perpajakan adalah untuk menciptakan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk situasi perpajakan suatu perusahaan.
- d. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*). Akuntansi Anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyusun rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang dengan melakukan perbandingan antara hasil operasi dengan rencana yang telah ditentukan.
- e. Audit akuntansi. Tujuan dari disiplin akuntansi yang dikenal sebagai "audit akuntansi" adalah untuk melakukan analisis data akuntansi secara bebas untuk memverifikasi kelengkapan, kebenaran, dan kepatuhannya.
- f. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*). Tujuan dari disiplin akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi manajemen bisnis untuk mendukung operasi sehari-hari serta perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa depan.

- g. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*). Keistimewaan industri akuntansi yang dikenal sebagai “akuntansi pemerintah” adalah pencatatan dan pelaporan informasi keuangan yang terjadi di organisasi pemerintah.
 - h. Sistem Akuntansi (*System of Accounting*). Sistem akuntansi adalah jenis akuntansi yang berfokus pada pembuatan protokol dan pengelolaan informasi keuangan untuk memastikan proses akuntansi berfungsi dengan lancar, cepat, efektif, dan efisien.
5. Profesi Akuntansi

Akuntan adalah orang yang memiliki keahlian dan mengerti dalam bidang akuntansi. Akuntan dibagi menjadi 4 yaitu Akuntan Intern atau akuntan privat (*Private Accountant*), Akuntan Publik (*Public Accountant*), Akuntan pemerintah (*Government Accountant*), dan Akuntan Pendidik (Prasetyo & Wulandari, 2020:9).

- a. Akuntan Intern atau akuntan privat (*Private Accountant*). Akuntan Intern adalah Seorang akuntan yang bekerja pada suatu bisnis atau organisasi. Tugas akuntan intern yaitu:
 - 1) Menangani masalah perpajakan
 - 2) Melakukan pemeriksaan intern.
 - 3) Menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak intern dan ekstern.
 - 4) Menyusun sistem akuntansi perusahaan.
 - 5) Menyusun anggaran.
- b. Akuntan Publik (*Public Accountant*). Akuntan Publik adalah salah satu spesialisasi akuntansi di mana seorang akuntan melakukan tugas meninjau laporan keuangan perusahaan atau organisasi lain secara tidak memihak atau independen dan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tugas akuntan public antara lain:
 - 1) Memberikan jasa perpajakan (*tax service*)
 - 2) Melakukan pemeriksaan (*auditing*)
 - 3) Memberikan jasa konsultasi manajemen (*management advisory service*)

- c. Akuntan pemerintah (*Government Accountant*). Akuntan pemerintah ialah salah satu profesi akuntansi dimana seorang akuntan ini bekerja pada badan pemerintah.
- d. Akuntan Pendidik. Akuntan pendidik adalah salah profesi akuntansi di mana seorang akuntan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi, seperti pengembangan kurikulum, pengajaran, dan penelitian akuntansi.

2.1.2. Akuntansi Syariah

Istilah akuntansi dan syariah yang menjadi landasan akuntansi syariah dapat digunakan untuk menjelaskannya. Identifikasi transaksi, diikuti dengan pencatatan, kategorisasi, dan rangkuman untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, merupakan definisi akuntansi yang bebas. Sedangkan hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk dipatuhi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah syariah (Harmain *et al* , 2019:18).

Praktik penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dengan fokus pada cita-cita Islam atau prinsip syariah dikenal dengan istilah akuntansi syariah. Penerapan prinsip syariah hukum Islam pada operasional bank dan lembaga keuangan lainnya didasarkan pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang mempunyai kapasitas untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan fatwa sah di bidang syariah (Latifah *et al.*, 2022:32).

Akuntansi transaksi yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT dikenal dengan istilah akuntansi syariah. Akuntansi syariah memberikan pengguna laporan informasi yang lebih komprehensif daripada hanya data keuangan; hal ini juga mencakup operasi bisnis yang mengikuti hukum Islam dan melayani tujuan kemasyarakatan yang tidak dapat dihindari, seperti kewajiban membayar zakat. Akuntansi dengan fokus sosial dikenal dengan akuntansi syariah. Artinya akuntansi berfungsi sebagai teknik untuk menggambarkan bagaimana fenomena ekonomi berfungsi dalam masyarakat Islam dan menyediakan alat untuk menjelaskan fenomena ekonomi dalam bentuk pengukuran moneter. Masalah-masalah yang biasanya diabaikan oleh akuntansi tradisional diperhitungkan dalam akuntansi syariah. Perilaku manusiawi pada hari berhenti. Akuntansi perlu dipandang sebagai suatu deduksi atau peringatan, yaitu

sebagai sesuatu yang melarang apa yang baik dan melarang apa yang buruk (Harmain *et al* , 2019:18).

1. Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut Harahap & Marliyah (2021:28) menerapkan syariah pada sistem akuntansi menghasilkan kesejahteraan dan keamanan yang sangat baik—baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, muncullah sejumlah ulama yang berusaha mengembangkan tujuan akuntansi syariah yang berbeda, seperti berikut ini:

- a. Tujuan akuntansi syariah menurut Triyuwono, adalah menghasilkan data akuntansi yang kaya moral dan mampu mempengaruhi perilaku penggunanya ke arah pembangunan masyarakat yang sempurna.
- b. Tujuan akuntansi syariah menurut Sofyan Syafri Harahap adalah menjadikan transaksi perusahaan transparan dari segi kebenaran, kepastian, keterbukaan, kewajaran, dan akuntabilitas.
- c. Sementara Gambling dan Karim berorientasi pada tujuan pengungkapan zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Orientasi ini membawa konsekuensi pada perombakan bentuk akuntansi.
- d. Sementara itu, Husein Syahatah menetapkan enam (enam) tujuan akuntansi syariah (muhasabah) dalam bukunya “Ushulul-Fikr al-Mu hasabi al-Islami”, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Hifzul amwal (memelihara uang)
 - 2) Eksistensi al-Kitabah 'pencatatan' ketika ada perselisihan
 - 3) Dapat membantu dalam pengambilan keputusan
 - 4) Menentukan hasil-hasil usaha yang akan diZakatkan
 - 5) Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat
 - 6) Menentukan imbalan, balasan atau sanksi

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Harahap & Marliyah (2021:29) di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (282) yang memuat prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab

Komunitas muslim akrab dengan konsep akuntabilitas atau tugas. Konsep akuntabilitas dan kepercayaan saling terkait. Umat Islam berpendapat bahwa hubungan antara produk manusia dan penciptanya, yang dimulai sejak dalam kandungan, merupakan sumber masalah kepercayaan. Allah telah mempercayakan umat manusia tugas menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Salah satu komponen penting kekhalifahan adalah menjalankan atau menyelesaikan suatu amanah. Metode yang digunakan orang untuk memikul tanggung jawab dalam berbagai kitab suci Al-Quran, khalifah memberikan penjelasan tentang bumi. Menurut akuntansi perusahaan dan standar, karyawan selalu bertanggung jawab atas apa yang mereka cari dan selesaikan atas nama pihak terkait.

b. Prinsip Keadilan

Jika diamati lebih jauh, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung gagasan keadilan dalam bertransaksi. Selain menjadi komponen etika mendasar dalam interaksi sosial dan bisnis, keadilan adalah cita-cita dasar manusia yang ada dalam seluruh sifat manusia. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi semua orang di semua bidang kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, kata “adil” berarti segala transaksi yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi harus diungkapkan dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian, dalam konteks penerapan akuntansi, kata “keadilan” memiliki dua konotasi. Pertama-tama, ini berbicara tentang perilaku moral, yang mana kejujuran adalah faktor penentunya. Data keuangan yang diberikan tanpa integritas akan bersifat menipu dan merugikan masyarakat. Kedua, gagasan keadilan lebih mendasar dan akan selalu berlandaskan syariah, moralitas, dan etika.

c. Prinsip Kebenaran

Ada hubungan erat antara konsep kebenaran dan keadilan. Salah satu tantangan yang terus-menerus dalam akuntansi, misalnya, adalah pengukuran dan pengakuan pelaporan. Jika nilai kebenaran menjadi landasan dalam kegiatan ini, maka kegiatan ini akan berjalan lancar karena kebenaran dapat

memberikan nilai keadilan dalam mengenali, mengevaluasi, dan mengungkapkan kegiatan ekonomi.

2.1.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Akuntansi Murabahah

PSAK No. 102 mengatur tentang pendanaan murabahah. Sistem akuntansi yang mengkaji bagaimana pencatatan produk pembiayaan dengan sistem jual beli mulai dari proses transaksi antar pihak berelasi hingga sistem akuntansi yang digunakan lembaga perbankan syariah telah diterapkan dalam PSAK No. 102. Akad murabahah (jual beli) dapat digunakan untuk melaksanakan perlakuan akuntansi dan PSAK No. 102 menjadi acuan untuk melakukan hal tersebut. Standar akuntansi mencakup sejumlah transaksi yang perlu dicatat dan diakui, termasuk memperoleh uang muka dari pelanggan untuk mengukur aset yang dibeli, mengukur denda dan piutang, mendokumentasikan setiap transaksi, dan memberikan laporan serta pengungkapan lainnya. Penjelasan mengenai pembiayaan murabahah pada PSAK No. 102 menyebutkan dapat dilakukan dengan atau tanpa perintah, artinya bank syariah yang membeli barang tersebut baik ada atau tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan murabahah telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Abdullah, 2020:39).

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat perolehan persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah dari biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah. Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:

- a. Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah
- b. Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli diakui sebagai:

- a. Pengurangan biaya perolehan persediaan murabahah, atau
- b. Pengurangan tagihan kepada pembeli.

Pendapatan murabahah diakui pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan. Selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.

Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurangan pendapatan murabahah periode berjalan. Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

2. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) utang murabahah.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102.

2.1.4. Pembiayaan Murabahah

Perusahaan dagang, sering disebut bisnis ritel adalah perusahaan yang menggunakan sumber dayanya untuk memasok barang kepada kliennya yang diperoleh dari sumber lain. Bisnis ini disebut pengecer karena mereka menggabungkan barang dan pelanggan di satu lokasi. Perusahaan yang bergerak di industri ini antara lain Gramedia (buku dan alat tulis), Alfamart (barang konsumsi), Matahari (pakaian), dan lain sebagainya. Masyarakat ekonomi syariah menerima akad Salam, Istishna, dan Murabahah untuk usaha perdagangan (Prabowo, 2019:73).

Murabahah adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga pembelian suatu barang dan besarnya keuntungan (margin) yang akan diterima. Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Dalam transaksi ini, bank mewakili penjual dan nasabah sebagai pembeli, dan wajib menyatakan margin keuntungan. Harga jual terdiri dari keuntungan (margin) ditambah harga beli bank dari supplier. Transaksi jual beli produk ini terjadi antara penjual (bank) dan pembeli (konsumen). Dalam hal ini, bank membeli produk (klien menetapkan persyaratan) dan menjualnya kepada klien dengan biaya ditambah keuntungan. Dengan demikian, bank menghasilkan uang dari produk ini melalui pembelian dan penjualan. Kedua belah pihak mengetahui harga dasar. Harga jual dan syarat pembayaran harus disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila suatu harga jual telah disepakati, maka hal itu tercantum dalam akad jual beli dan tidak dapat diubah pada saat perjanjian itu berlaku. Cara pembayaran yang digunakan dalam perbankan murabahah selalu dengan cara mencicil (bi tsaman ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini, pembayaran dilakukan secara mencicil dan produk dipasok segera setelah kontrak (Nofianty & Irfan, 2019:144).

1. Jenis Akad Murabahah

Menurut Nofianty & Irfan (2019:145) ada dua jenis akad murabahah, yaitu:

a. Murabahah dengan pesanan

Setelah pesanan pelanggan, bank melakukan pembelian barang. Dari sudut pandang operasional, murabahah berdasarkan pesanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, akad murabahah dapat bersifat tidak mengikat atau mengikat. Dalam kasus terakhir, pembeli tidak bisa mundur dari kesepakatan. Dalam hal bank yang bertindak sebagai penjual membeli barang milik pembeli dan barang tersebut kemudian kehilangan nilainya sebelum dialihkan kepada pembeli, maka penjual (bank) bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selain itu, variasi harga pokok barang untuk berbagai metode pembayaran diperbolehkan dalam transaksi ini. Kedua, pembayaran murabahah dapat dibayar tunai atau dicicil. Ketiga, konsumen yang melunasi piutang murabahahnya lebih awal atau mempercepat pembayaran angsuran mungkin berhak mendapatkan diskon dari bank. Keempat, harga jual dalam akad murabahah adalah harga yang disepakati; harga pembelian perlu dikomunikasikan. Konsumen berhak mendapatkan potongan harga jika bank menerimanya dari pemasok; Namun, jika diskon ditentukan dalam kontrak, itu menjadi milik pelanggan. Kelima, bank berhak meminta jaminan dari nasabah atas piutang murabahah, termasuk barang yang diperoleh. Keenam, kecuali nasabah dapat dibuktikan tidak mampu membayar, maka bank berwenang mengenakan denda jika nasabah gagal melunasi piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan. Jika klien kaya melewatkan pembayaran, mereka akan didenda. Tujuan dari denda ini adalah untuk lebih menanamkan kedisiplinan konsumen terhadap komitmennya sesuai dengan metode ta'zir. Denda dihitung sesuai dengan ketentuan kontrak, dan uang yang dikumpulkan dari denda tersebut disalurkan ke dana sosial.

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.

2. Rukun Murabahah

Rukun murabahah memiliki 4 rukun, yaitu:

- a. Pelaku yang terdiri dari Penjual (al-bai') dianalogkan sebagai bank dan Pembeli (al-musyteri) dianalogkan sebagai Aminah
 - b. Obyek atau barang yang akan diperjual belikan (al-mabi')
 - c. Harga (al-saman) dianalogkan sebagai pricing atau plafond pembiayaan.
 - d. Ijab dan qabul dianalogkan sebagai akad atau perjanjian
3. Karakteristik Murabahah

Murabahah memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Dimungkinkan untuk melakukan murabahah baik dengan atau tanpa arahan.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan mungkin mempunyai kekuatan hukum atau tidak dapat diberlakukan terhadap pembeli atas produk yang mereka pesan. Murabahah berdasarkan perintah dapat dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan PSAK 102.
- c. Memiliki dua pilihan pembayaran yaitu tunai atau cicilan.
- d. Sebelum kontrak ditandatangani, murabahah mengizinkan beberapa harga dan pilihan pembayaran untuk disajikan.
- e. Harga jual adalah jumlah yang disepakati, dan diperlukan pemberitahuan biaya perolehan.
- f. Diskon terkait dengan pembelian barang meliputi:
- g. Sebelum kontrak disepakati, penjual mungkin menginginkan uang muka dari pembeli sebagai bukti komitmennya. Jika akad disepakati, maka uang muka sudah termasuk dalam pelunasan piutang murabahah. Apabila penjual membatalkan akad, maka uang muka dikembalikan dikurangi dengan kerugian yang sebenarnya (hamish jiddiyah). Penjual boleh meminta uang lebih kepada pembeli jika kerugiannya melebihi uang muka.
- h. Kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau tidak mampu membayar karena force majeure, maka penjual dapat mengenakan denda apabila pembeli tidak mampu membayar piutangnya sesuai dengan perjanjian.
- i. Penjual boleh memberikan potongan saat pelunasan piutang
- j. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang yang belum dilunasi.

4. Prosedur dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah

Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan akad pembiayaan Murabahah secara garis besar dapat ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratan, yaitu: Negosiasi pembiayaan murabahah antara perbankan syariah dan calon nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagai bentuk asas kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000,7 untuk dapat menjalankan pembiayaan murabahah, ketentuan yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

Bagi Bank Syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Bagi Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- i. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah tersebut diatas dipertegas pula dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2005 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124 DPbs. Dengan demikian pihak perbankan syariah dalam menyelenggarakan pembiayaan jual beli berdasarkan akad murabahah harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tersebut diatas. Pihak perbankan syariah dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melanggar ketentuan tersebut karena akan mengakibatkan tidak sempurnanya akad jual beli murabahah. Dalam sebuah kasus yang sering terjadi, karena alasan kepraktisan pembiayaan jual beli

menggunakan akad Murabahah yakni jual-beli barang pada harga asalnya dan ditambah dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan, kemudian pihak perbankan memberikan uang kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Padahal dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum point keempat bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Ditambah lagi di ketentuan umum point kesembilan Jika pihak bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2.1.5. Cakupan Standar Akuntansi Murabahah

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK No. 102 menggantikan PSAK No.59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Menurut PSAK No. 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabahah dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.

2.1.6. Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102

Akuntansi untuk penjual

1. Pengakuan dan pengukuran
 - a. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan:

Tabel 2. 1 Jurnal perolehan aset murabahah sebagai persediaan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Aset Murabahah	Xxx	
	Cr. Kas		Xxx

- b. Pengukuran aset murabahah setelah tanggal perolehan sebagai berikut:
 - 1) Apabila murabahah pesanan mengikat, aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan

nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Maka jurnal untuk mencatat penurunan nilai aset murabahah pesanan mengikat:

Tabel 2. 2 Jurnal pengukuran asset murabahah setelah tanggal perolehan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Beban Penurunan Nilai	Xxx	
	Cr. Aset Murabahah		Xxx

- 2) Apabila murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, asset murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Maka jurnalnya adalah:

Tabel 2. 3 Jurnal murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kerugian Penurunan Nilai	Xxx	
	Cr. Aset Murabahah		Xxx

2. Pengakuan dan Pengukuran Diskon Pembelian Aset Murabahah
- a. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian asset murabahah, maka perlakuan sebagai berikut:
- 1) Jika terjadi sebelum akad murabahah, diskon pembelian akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan asset murabahah. Maka jurnal untuk mencatat diskon sebelum terjadinya akad murabahah adalah:

Tabel 2. 4 Jurnal diskon pembelian sebelum akad murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Cr. Aset Murabahah		Xxx

- 2) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, diskon pembelian diakui sebagai kewajiban kepada pembeli. Jurnal untuk mencatat diskon pembelian setelah terjadinya akad murabahah dan menjadi hak pembeli:

Tabel 2. 5 Jurnal diskon pembelian setelah akad murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Cr. Aset Murabahah		Xxx

- b. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:
- 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Jurnalnya:

Tabel 2. 6 Jurnal pembayaran setelah potongan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Utang	Xxx	
	Cr. Kas		Xxx

- 2) Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnalnya:

Tabel 2. 7 Jurnal Dana Kebijakan Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Cr. Aset Murabahah		Xxx
	Dr. Dana Kebijakan-Kas	Xxx	
	Cr. Dana Kebijakan Potongan Pembelian		Xxx

- c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, diskon pembelian diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Jurnalnya:

Tabel 2. 8 Jurnal Keuntungan Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Cr. Keuntungan Murabahah		Xxx

- d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain. Jurnalnya:

Tabel 2. 9 Jurnal Pendapatan Operasional

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Cr. Pendapatan Operasional Lain		Xxx

3. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih adalah:

Tabel 2. 10 Jurnal penyisihan piutang tak tertagih

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	Xxx	
	Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Xxx

4. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan Murabahah

- a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah:

Tabel 2. 11 Jurnal keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Dr. Piutang Murabahah	Xxx	
	Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Xxx
	Cr. Keuntungan Murabahah		Xxx

- b. Keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan asset murabahah
- c. Keuntungan murabahah diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pada saat penjualan kredit dilakukan, bank syariah mencatat jurnal sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Jurnal Penjualan Kredit Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Piutang Murabahah	Xxx	
	Cr. Aset Murabahah		Xxx
	Cr. Keuntungan Murabahah		Xxx

Jurnal pada saat penerimaan angsuran:

Tabel 2. 13 Jurnal penerimaan angsuran

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Keuntungan Tangguhan	Xxx	
	Cr. Keuntungan Murabahah		Xxx

- d. Keuntungan murabahah diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih
5. Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Piutang Murabahah
- a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang piutang dan keuntungan murabahah. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan maka jurnalnya:

Tabel 2. 14 Jurnal potongan pada saat pelunasan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Dr. Keuntungan Tangguhan	Xxx	
	Cr. Piutang Murabahah		Xxx
	Cr. Keuntungan Murabahah		Xxx

- b. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan piutang dari pembeli adalah:

Tabel 2. 15 Jurnal Penerimaan Piutang Dari Pembeli

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Dr. Keuntungan Tangguhan	Xxx	
	Cr. Piutang Murabahah		Xxx
	Cr. Keuntungan Murabahah		Xxx

Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat pengembalian kepada pembeli adalah:

Tabel 2. 16 Jurnal pengembalian kepada pembeli

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Keuntungan Tangguhan	Xxx	
	Cr. Kas		Xxx

6. Pengakuan dan Pengukuran Denda Murabahah

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnalnya:

Tabel 2. 17 Jurnal Denda Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Dana Kebajikan-Kas	Xxx	
	Cr. Dana Kebajikan-Denda		Xxx

7. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jurnal untuk mencatat penerimaan uang muka dari pembeli adalah:

Tabel 2. 18 Jurnal Penerimaan Uang Muka

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	Xxx	
	Cr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah		Xxx

b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jurnal apabila akad murabahah jadi dilaksanakan:

Tabel 2. 19 Jurnal pembayaran piutang

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	Xxx	
	Cr. Piutang Murabahah		Xxx

c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

1) Pesanan dibatalkan. Jika uang muka yang dibayar calon pembeli lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh penjual maka selisihnya akan dikembalikan ke calon pembeli. Maka jurnalnya:

Tabel 2. 20 Jurnal Pembayaran Uang Muka Lebih Besar

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	Xxx	
	Cr. Pendapatan Operasional		Xxx
	Cr. Kas		Xxx

- 2) Pesanan dibatalkan. Jika uang muka yang dibayarkan calon pembeli lebih kecil dari biaya biaya yang dikeluarkan penjual maka calon pembeli harus membayar kekurangannya. Maka jurnalnya:

Tabel 2. 21 Jurnal Pembayaran Uang Muka Lebih Kecil

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas/Piutang	Xxx	
	Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	Xxx	
	Cr. Pendapatan Operasional		Xxx

- 3) Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan:

Tabel 2. 22 Jurnal Uang Muka Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	Xxx	
	Cr. Pendapatan Operasional		Xxx

Penyajian

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian asset dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
3. Asset murabahah disajikan di neraca pada bagian asset. Namun demikian, dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak bank syariah melakukan penyerahan asset murabahah kepada pembeli maka rekening ini biasanya memiliki saldo nol. Bank mendebit dan mengkredit rekening aset murabahah secara bersamaan dalam jumlah yang sama.

4. Keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan murabahah.

Pengungkapan

Penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak tidak terbatas pada :

1. Harga perolehan asset murabahah
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.1.7. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, berbadan hukum dan bertujuan membela kepentingan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Perekonomian masyarakat sekitar sangat diuntungkan dengan hadirnya BMT di Indonesia. Organisasi ini berupaya memastikan tidak ada riba dalam aktivitas transaksi dan terhindar dari perbuatan dosa berat. Pendirian lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, di Indonesia merupakan masa booming bagi kelembagaan ekonomi Islam dan mempunyai implikasi signifikan terhadap perkembangan bidang ini di masa depan. Saat ini terdapat banyak entitas keuangan yang beroperasi atas nama syariah, termasuk perbankan syariah dan asuransi syariah. Namun yang harus diperhatikan adalah pengetahuan bahwa ekonomi Islam tidak terbatas pada industri perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya (Abdullah, 2020:32).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun sebuah penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi sebagai berikut:

Puspitasari *et al* (2023) melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pematang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kesesuaian pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi

murabahah pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan program pembiayaan murabahah serta menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun yang berada di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi murabahah pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran murabahah. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

Oktafiya & Iswanaji (2020) melakukan penelitian berjudul Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur atau pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT ARMA apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah atau belum. Penelitian ini menjelaskan bagaimana akad pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT ARMA. Penelitian ini juga membahas PSAK 102 tentang murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT ARMA Magelang. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya observasi yaitu metode observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dan metode wawancara. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.

Lestari (2019) melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank BSI Cabang Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 mengenai pembiayaan Murabahah dalam Bank BSI Cabang Magelang. Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan analisis data pada penelitian ini merupakan naratif kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa perbankan syariah pada Kota Magelang khususnya Bank BSI Cabang Magelang telah

menerapkan anggaran PSAK Syariah No.102 mengenai pembiayaan murabahah tetapi belum sepenuhnya sinkron lantaran dalam PSAK No. 102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan menggunakan pesanan juga tanpa pesanan sedangkan perbankan syariah tersebut hanya menyediakan pembiayaan murabahah menggunakan pesanan saja.

Idil Akbar & Endang Wulandari (2023) melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 102. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku, sitasi, artikel, jurnal serta laporan keuangan dan laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Muttaqin *et al* (2022) melakukan penelitian berjudul Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Studi Pada Koperasi Syariah Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penerapan PSAK.102 atas transaksi Murabahah pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu 2) mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi Murabahah di Koperasi Syariah di Kota Bengkulu berdasarkan pada PSAK No.102. Untuk menguji hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara pada 16 pelaku koperasi syariah di Kota Bengkulu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa 1) Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah menerapkan PSAK No 102 dan 2) pengungkapan serta pencatatan transaksi telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102 tentang murabahah.

Tabel 2. 23 Penelitian Terdahulu

PENELITI, TAHUN, JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Puspitasari <i>et al</i> (2023), Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pemalang)	Pembiayaan murabahah, PSAK 102, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan	Deskriptif Comparative	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun yang berada di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi murabahah pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran murabahah. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.
Oktafiya & Iswanaji (2020), Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang)	Prosedur pembiayaan murabahah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.
Lestari (2019), Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank BSI Cabang Magelang	PSAK No. 102 dan Pembiayaan murabahah	Naratif Kualitatif	Hasil penelitian menerangkan bahwa perbankan syariah pada Kota Magelang khususnya Bank BSI Cabang Magelang telah menerapkan anggaran PSAK Syariah No.102 mengenai pembiayaan murabahah tetapi belum sepenuhnya sinkron lantaran dalam PSAK No. 102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan menggunakan pesanan juga tanpa pesanan sedangkan perbankan syariah tersebut hanya menyediakan pembiayaan murabahah menggunakan pesanan saja
Idil Akbar & Endang Wulandari (2023), Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan	PSAK No. 102 dan pembiayaan murabahah	Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia sudah


Murabahah Di PT Bank Syariah Indonesia			sempurnya sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
Muttaqin <i>et al</i> (2022), Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Studi Pada Koperasi Syariah Kota Bengkulu	PSAK No. 102 dan pembiayaan murabahah	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa 1) Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah menerapkan PSAK No 102 dan 2) pengungkapan serta pencatatan transaksi telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102 tentang murabahah.

Sumber: Penulis (2024)

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan PSAK 102, penelitian ini mengkaji bagaimana akuntansi syariah diterapkan pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tawfin. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan praktik akuntansi murabahah di KSPPS BMT Tawfin dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 yang mengatur tentang akuntansi murabahah. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diketahui apakah praktik akuntansi murabahah pada KSPPS BMT Tawfin sudah tepat atau belum.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis (2024)